

KEDELAPAN SECARA BERUNTUN, PEMDA MUNA RAIH OPINI WTP



Sumber gambar:

<https://munakab.go.id/storage/post/6669415dcf22e.wtp%20muna.jpg>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, Selasa (28/05/2024).

Opini WTP ini diberikan secara resmi oleh kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dadek Nandemar dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2023, yang di Kota Kendari.

“Predikat WTP yang diraih Pemda Muna sudah delapan kali berturut-turut sejak tahun 2016-2023,” ujar Kepala Dinas Kominfo, Muhammad Haidar, Rabu (29/05/2024).

Haidar mengatakan, raihan WTP membuktikan Pemda Muna mampu menyajikan kondisi keuangan yang baik serta mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum.

“Pencapaian yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah, semoga memberikan harapan baru,” tutupnya

Sumber Berita:

1. <https://munakab.go.id/p/kedelapan-secara-beruntun-pemda-muna-raih-opini-wtp>, Kedelapan Secara Beruntun, Pemda Muna Raih Opini WTP, tanggal 31 Maret 2024; dan
2. <https://jaringansultra.com/muna/9941/pemda-muna-kembali-raih-opini-wtp-yang-ke-8-kali-dari-bpk/>, Pemda Muna Kembali Raih Opini WTP yang ke-8 Kali dari BPK, tanggal 30 Mei 2024.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 - j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
 - e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.